



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0233/Pdt.P/2016/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon** , umur 56 tahun /01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada anak kandungnya JY, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kantor Pos, tempat tinggal Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee. Kabupaten Aceh Jaya, dengan surat kuasa khusus (Insidentil) tanggal 20 Desember 2016, dan telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor : 654/Hk.05/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan kuasaPemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbng, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

*Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2016/MS.Cag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calang dalam register Perkara Nomor 0233/Pdt.P/2016/MS.Cag tanggal 07 Desember 2016, telah mengajukan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Sandum, pada tanggal 02-02-1985. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang dahulu Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan Sandum hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) Orang anak yang bernama :
  1. anak, berumur 31 tahun;
  2. anak, berumur 25 tahun;
  3. anak, berumur 22 tahun;
  4. anak, berumur 15 tahun;
3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon Dengan identitas, nama : **MJ**, Tanggal Lahir 06-06-2001 (umur 15 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Gampong -. Kec, Krueng Sabee. Kab, Aceh Jaya, dengan Calon suaminya.

Dengan identitas, Nama : **JI**, Tanggal Lahir 01-07-1994 (umur 22 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Desa -, Kec. Kuta Cot Glie. Kab, Aceh Besar;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia bagi calon isteri/anak pemohon belum mencapai 16 tahun, oleh karena itu Kantor Urusan Agama Krueng Sabee dengan Surat Nomor : - Tanggal 05 Desember 2016 menyatakan keberatan karena belum ada penetapan dispensasi kawin dari pengadilan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak kandung pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

*Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2016/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak kandung pemohon berstatus Belum Kawin dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang c/q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **MJ** Untuk dinikahkan dengan **Jl** di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
    - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon atau kuasanya hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon atau kuasanya menyatakan tetep dengan dalil-dalil seperti dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon pengantin wanita (**MY**) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon pengantin wanita (**MY**) telah menjalin hubungan asmara dengan calon pengantin pria (**JM**) lebih kurang sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon pengantin wanita (**MY**) telah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon pengantin pria (**JM**);
- Bahwa calon pengantin wanita (**MY**) telah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik dengan segala konsekwensinya;

*Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2016/MS.Cag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pengantin wanita (**MY**) dengan calon pengantin pria (**JM**) tidak ada halangan nikah secara hukum Islam dan adat istiadat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui agar calon pengantin wanita (**MY**) dengan calon pengantin pria (**JM**) segera untuk menikah;
- Bahwa ayah calon pengantin wanita (**MY**) telah meminta kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee untuk menikahnya, tapi pihak KUA Kecamatan Krueng Sabee menolak menikahnya karena calon pengantin wanita belum cukup umur 16 tahun dan minta ke Mahkamah Syar'iyah Calang untuk dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon pengantin pria (**JM**) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon pengantin pria (**JM**) telah menjalin hubungan asmara dengan calon pengantin wanita (**MY**) lebih kurang sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon pengantin pria (**JM**) telah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon pengantin wanita (**MY**);
- Bahwa calon pengantin pria (**JM**) telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dengan segala konsekwensinya;
- Bahwa calon pengantin pria (**JM**) dengan calon pengantin (**MY**) tidak ada halangan nikah secara hukum islam dan adat istiadat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui agar calon pengantin pria (**JM**) dengan calon pengantin wanita ((**MY**) segera untuk menikah;
- Bahwa calon pengantin pria (**JM**) bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ayah calon pengantin wanita (**Pemohon**) telah meminta kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee untuk menikahkan kami, tapi pihak KUA Kecamatan Krueng Sabee menolak

*Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2016/MS.Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkannya karena calon pengantin wanita belum cukup umur 16 tahun dan minta ke Mahkamah Syar'iyah Calang untuk dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon atau kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK - tanggal 11-03-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : -, tanggal 11-08-2016.yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MJ Nomor : -, tanggal 16 September 2008,yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : -, tanggal 05 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Saksi :

1. **Saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2016/MS.Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Kuasa Pemohon bernama JY. Pemohon adalah paman saksi dan kuasa pemohon adalah saudara sepupu saksi;
  - Bahwa benar Pemohon telah beristri dengan Sandum dan telah punya anak 4 (empat) orang, yaitu :1. anak, 2. anak, 3. anak, dan 4. MJ, dan saksi kenal semua anak Pemohon tersebut;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama MJ ke Mahkamah Syar'iyah Calang ini karena permintaan untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee;
  - Bahwa MJ tersebut sekarang berusia lebih kurang 15 tahun, dan baru duduk di kelas satu MTsN;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami MJ bernama JI sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi melihat hubungan MJ dengan calon suaminya itu sudah sangat akrab dan dekat sekali dan saksi khawatir kalau mereka tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam agama;
  - Bahwa saksi melihat MJ tersebut sehat jasmani dan rohani serta telah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suaminya itu;
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan calon suami MJ tersebut adalah buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya;
  - Bahwa antara MJ dengan calon suaminya itu tidak ada halangan untuk menikah baik secara syara' maupun adat istiadat;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui untuk pernikahan mereka dan pihak keluarga sudah bermusyawarah sebulan lalu;
  - Bahwa antara MJ dan calon suaminya itu tidak ada paksaan dari pihak manapun yang memaksa MJ untuk menikah dengan calon suaminya (JI);
2. **Saksi**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten

*Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2016/MS.Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Kuasa Pemohon bernama JY. Pemohon adalah paman saksi dan kuasa pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa benar Pemohon telah beristri dengan Sandum dan telah punya anak 4 (empat) orang, yaitu : 1. anak, 2. anak, 3. anak, dan 4. MJ, dan saksi kenal semua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama MJ ke Mahkamah Syar'iyah Calang ini karena permintaan untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee;
- Bahwa keinginan menikah tersebut adalah keinginan dari anak Pemohon, bahkan sebelumnya anak Pemohon pernah lari/pergi bersama dari rumah Pemohon;
- Bahwa MJ tersebut sekarang berusia lebih kurang 15 tahun, dan baru duduk di kelas satu MTsN;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami MJ bernama JI sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi melihat hubungan MJ dengan calon suaminya itu sudah sangat akrab dan dekat sekali dan saksi khawatir kalau mereka tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam agama;
- Bahwa saksi melihat MJ tersebut sehat jasmani dan rohani serta telah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suaminya itu;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan calon suami MJ tersebut adalah buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa antara MJ dengan calon suaminya itu tidak ada halangan untuk menikah baik secara syara' maupun adat istiadat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui untuk pernikahan mereka;

*Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2016/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara MJ dan calon suaminya itu tidak ada paksaan dari pihak manapun yang memaksa MJ untuk menikah dengan calon suaminya (JI);

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas para Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dan tidak ada lagi yang disampaikan serta memohon Penetapannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Calang dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama MJ akan melaksanakan pernikahan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya karena usia anak tersebut belum mencapai 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon atau kuasanya telah menghadirkan anak tersebut dan calon suaminya tersebut yang menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut telah siap untuk melaksanakan pernikahan dan telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dengan berbagai konsekwensinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon atau kuasanya telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon atau kuasanya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2016/MS.Cag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 yang diajukan Pemohon atau kuasanya berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti P.1 s/d P.4 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 185 HIR):

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon atau kuasanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata karenanya berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut Pemohon harus dinyatakan terbukti tercatat sebagai penduduk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 yang diajukan Pemohon atau kuasanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata karenanya berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama MJ lahir pada tanggal 06 Juni 2001 baru berumur 15 tahun 6 bulan, jadi belum mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 yang diajukan Pemohon atau kuasanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata karenanya berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya menolak pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon (MJ) masih dibawah umur dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya dispensasi nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang;

*Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2016/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil karena telah dewasa, tidak terhalang sebagai saksi dan telah disumpah dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi **Saksi** dan saksi **Saksi** keduanya mengetahui langsung bahwa anak Pemohon (MJ) baru berumur lebih kurang 15 tahun dan sudah siap lahir dan bathin untuk dinikahkan dengan calon suaminya dan keterangan selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi telah saling bersesuaian satu sama lain dan tidak bertentangan serta sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian kedua saksi *a quo* dipandang telah memenuhi syarat materil dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat yang didukung keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar MJ adalah anak kandung dari Pemohon dan SM;
- Bahwa anak Pemohon (MJ) baru berusia 15 tahun 6 bulan dan belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah siap lahir dan bathin untuk dinikahkan dengan calon suaminya (JI);
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami sudah sangat erat, sehingga kekhawatiran keluarga akan terjadi hal-hal yang dilarang secara agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan menikah baik secara syara' maupun adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa anak Pemohon (MJ) sudah besungguh-sungguh untuk dinikahkan

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2016/MS.Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun usianya belum mencapai 16 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (I), dan berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya telah mengeluarkan penolakan pernikahan atas nama MJ dengan JI karena MJ masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan berikut ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (MY) lahir 06 Juni 2001 untuk menikah dengan Calon suaminya (JM);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 H oleh kami Drs. M. Wali Syam sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I. dan M. Afif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

*Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2016/MS.Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ikhsan, S.Ag.sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

dto

**Khaimi, S.H.I**

Hakim Anggota

dto

**M. Afif, S.H.I**

Ketua Majelis

dto

**Drs. M. Wali Syam**

Panitera Pengganti

dto

**Ikhsan, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 160.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah** : Rp. 251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2016/MS.Cag